WALIKOTA AMBON

PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG
PERPANJANGAN MASA JABATAN PENJABAT KEPALA DESA LATTA
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa Penjabat Kepala Desa Latta a.n. LAURENS H. SOPAMENA, S.STP, MT yang disahkan pengangkatannya sesuai Keputusan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Kepala Desa Latta Masa Jabatan 2011-2017 dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, dinilai telah menyelenggarakan pemerintahan di Desa Latta dengan baik sehingga dipertimbangkan untuk memperpanjang masa jabatan yang bersangkutan sebagai Penjabat Kepala Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang masa jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Ambon atas nama Saudara LAURENS H. SOPAMENA, S.STP, MT sebagai Penjabat Kepala Desa Latta Kecamatan Teluk Ambon Baguala.

KEDUA : Tugas Penjabat Kepala Desa Latta adalah :

1. Melanjutkan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan masyarakat di Desa Latta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mempersiapkan proses Pemilihan Kepala Desa Latta yang definitif;
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Penjabat Kepala Desa Latta bertanggung jawab kepada Walikota Ambon melalui Camat.

KEEMPAT : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa Latta adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Penetapan dan berakhir sampai dengan Bulan Januari 2020, dan atau karena kepentingan dinas diberhentikan dari Jabatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan Keputusan Walikota.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 25 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan Yth. :
1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Teluk Ambon Baguala;
5. Dan Ramil 1504-03 Baguala;
6. Kapolsek Kecamatan Teluk Ambon Baguala;
7. Badan Permusyawaratan Desa Latta;
8. Yang bersangkutan;
9. Arsip.